

# PERMOHONAN

PENGUJIAN UU NO.1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU  
PENODAAN AGAMA JO. UU NO. 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN  
PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945

OLEH:

Anisa Dewi, Ary Wijanarko, Asep Saepudin SAG, Dedeh Kurniasih, Dikki Shadiq  
Anshari, Drs. Iyep Saprudin, Erna Rosalia, Faridz Mahmud Ahmad, Hapid,  
Haryono, Indra, Lidia Wati, Lika Vulki, Mubarik, Nanang Darajat, Nurhalim,  
Nurhidayati, Sayidul Mukhsin, Siti Khadijah, Siti Masitoh, Suardi, Sulaiman Ahmadi  
Damanik, Syahidin R. Tazis, Yayan Supriyati PK

## DAFTAR ISI

### RINGKASAN

I. IDENTITAS PEMOHON.....	1
II. KEWENANGAN MAHKAMAH .....	6
III. KEDUDUKAN HUKUM ( <i>LEGAL STANDING</i> ) PEMOHON.....	8
A. KUALIFIKASI.....	8
B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL.....	8
IV. ALASAN POKOK PERKARA.....	11
A. Alasan yang berbeda dengan Perkara sebelumnya (tidak <i>Nebis in Idem</i> ).....	11
B. Alasan Pokok Perkara.....	13
IV.1.1. Produk-Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melarang Ahmadiyah.....	20
IV.1.2. Penindasan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.....	22
IV.2. Kerugian Hak-Hak Konstitusional Pemohon.....	24
IV.2.1. Berdasarkan Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945.....	24
IV.2.2. Berdasarkan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.....	26
IV.2.3. Berdasarkan Pasal 28 E ayat 1 dan 2 dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 .....	27
IV.2.4. Berdasarkan Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945.....	29
IV.2.5. Berdasarkan Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945.....	30
IV.2.6. Berdasarkan Pasal 28 E ayat 1 dan 28 G ayat 1 UUD 1945.....	32
IV.3. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 .....	32
IV.4. Pembatasan Hak dan Kebebasan Berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945.....	38
V. KESIMPULAN.....	39
VI. PETITUM.....	42

## RINGKASAN

Para Pemohon, merupakan Warga Negara Indonesia, berdasarkan dokumen-dokumen terlampir yang dimiliki.

Para Pemohon adalah WNI, yang merupakan anggota dari komunitas Ahmadiyah yang berdomisili di berbagai daerah di seluruh Indonesia, mengajukan Permohonan Uji Materi UU P3A terhadap UUD 1945, karena banyak hak konstitusionalnya dirasa dirugikan, setelah turut dipersangkakan melanggar UU P3A, karena dituduh oleh Pemerintah antara lain memiliki Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Kerugian-kerugian konstitusional itu antara lain dalam bentuk penolakan pencatatan nikah di KUA, pengisian kolom agama di KTP, yang menjadikan status KTP menjadi mengambang. Selain itu juga umumnya dan terutamanya, karena banyak tempat ibadah yang mengalami penyegelan di berbagai daerah, bahkan dibakar di beberapa daerah tertentu, sebagaimana tersebut dalam Permohonan ini.

Pada dasarnya, kami merasa dituduh melanggar UU P3A, karena ada orang/pihak/kelompok yang dari luar Ahmadiyah, yang justru merasa lebih tahu, lebih faham, bahkan merasa **lebih** tahu isi hati setiap WNI yang tergabung dalam komunitas Ahmadiyah, sehingga menekan Pemerintah untuk menyatakan Ahmadiyah merupakan aliran sesat, sehingga Pemerintah telah mendalilkan Ahmadiyah melanggar UU P3A, yang jadi berimbas pada kehidupan kami sebagai Warga Negara Indonesia.

Jika Pemerintah beranggapan bahwa aliran tertentu bisa berkomentar bahkan menentukan nasib aliran lain dalam agama yang sama, apakah ini berarti Pemerintah juga bisa memastikan aliran mana yang diterima Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat pintu khusus ke surga-Nya? Atau kah Pemerintah memang melampaui batas menggunakan UU P3A secara salah karena berbagai sebab eksternal maupun internal?

Lalu apakah ketika ulama dari aliran lain entah para ulama tersebut memang "mampu" membaca kadar keimanan dan ketaqwaan setiap jiwa dan hati sanubari WNI di komunitas Ahmadiyah, maka penilaian demikian dibenarkan oleh Negara, karena telah dilegitimasi Pemerintah? Apakah dengan dibenarkannya penilaian tersebut, Mahkamah Konstitusi, sebagai garda utama dan terakhir serta penjaga marwah Konstitusi, menganggap wajar seorang WNI harus kehilangan hak-hak konstitusionalnya, karena ulama aliran lain (yang diamini oleh Kementerian Agama, Kejaksaan Agung dan Kemendagri) menilai kami Para Pemohon khususnya, bukan bagian umat Islam yang bertaqwa, tanpa mengetahui isi hati kami, benar tidaknya kami beriman kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW?

Atau apakah secara konstitusi, memang dibenarkan bahwa persangkaan melanggar uu P3A, dengan dinyatakan sesat tanpa adanya vonis pengadilan (cukup pandangan ulama aliran lain, yang **belum tentu** faham dan mengerti aliran Ahmadiyah dan isi hati dari setiap jiwa WNI yang tergabung dalam Ahmadiyah), dapat menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional tersebut di atas?

I  
IDENTITAS PEMOHON

Jakarta, 11 Agustus 2017

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN UU NO.1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN AGAMA JO. UU NO. 5 TAHUN  
1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN  
PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD  
1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fitria Sumarni, S.H
2. Holy K.M. Kalangit, S.H.
3. Andang Budhi Satria, S.H.
4. Fatahillah, S.H.
5. Gita Paulina T.Purba, S.H.
6. Marthine Pantouw, S.H., LL.M

Para Advokat yang memilih domisili hukum di Jalan Balikpapan 1/10 Jakarta Pusat,  
bertindak selaku Kuasa Hukum dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama :

1. **Anisa Dewi**, No. KTP : 320 627 710387 0002, Mengurus Rumah Tangga,  
Islam, Kawin, beralamat di Kp. Gadel RT/RW 004/003, Kel. Kersamaju, Kec.  
Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon I**

2. **Ary Wijanarko**, No. KTP : 320 116 010173 0004, Karyawan Swasta, Islam, Kawin, beralamat di KP. Cimanggu 3 RT/RW 001/006, Kel. Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon II**
3. **Asep Saepudin SAG**, No. KTP : 320 215 020548 0001, Pensiunan, Islam, Kawin, beralamat di Kp. Parakansalak RT/RW 002/002, Kel. Parakan Salak, Kec. Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon III**
4. **Dedeh Kurniasih**, No. KTP : 320 627 180873 0004, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Cerai Mati, beralamat di Kp. Gadel RT/RW 004/003, Kel. Kersamaju, Kec. Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon IV**
5. **Dikki Shadiq Anshari**, No. KTP : 327 504 251275 0014, Karyawan Swasta, Islam, Kawin, beralamat di Taman Cikunir Indah Blok C.2/3, RT/RW 002/011, Kel. Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli, yang selanjutnya disebut **Pemohon V**
6. **Drs. Iyep Saprudin**, No. KTP : 320 306 030164 0004, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Islam, Kawin, beralamat di KP. Gudang Obat RT/RW 001/001, Kel. Kertasari, Kec. Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon VI**
7. **Erna Rosalia**, No. KTP : 320 627 490885 0001; Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di Kp. Babakan Limus RT/RW 002/001, Kel. Kersamaju, Kec. Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon VII**
8. **Faridz Mahmud Ahmad**, No. KTP : 317 302 231087 1001, Karyawan Swasta, Islam, Kawin, beralamat di Jl. Raya Muchtar Sawangan No. 3 RT/RW 003/007, Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon VIII**
9. **Hapid**, No. KTP : 320 305 250867 0003, Wiraswasta, Islam, Kawin, beralamat di KP. Hegarmanah RT/RW 002/001, Kel. Cibuk, Kec. Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon IX**

10. **Haryono**, No. KTP :147 108 180853 0001, Wiraswasta, Islam, Belum Kawin, beralamat di Perum. Cipta Karya Indah Blok O-16 RT/RW 003/014, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon X**
11. **Indra**, No. KTP : 210 106 220487 0003, Karyawan Swasta, Islam, beralamat di Jalan Tokojo, KP. Nosari Timur RT/RW 003/015, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XI**
12. **Lidia Wati**, No. KTP : 140 708 530991 0004, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di Jl. Raya Muchtar Sawangan No. 3 RT/RW 003/007, Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XII**
13. **Lika Vulki**, No. KTP : 320 812 550691 0003, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di Dusun 02 RT/RW 011/002, Desa Manislor, Kec. Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XIII**
14. **Mubarik**, No. KTP : 320 115 160644 0004, Pensiunan, Islam, Kawin, beralamat di KP.Cisalada RT/RW 001/005, Kel. Ciampea Udik, Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XIV**
15. **Nanang Darajat**, No. KTP : 320 624 131074 0002, Karyawan Swasta, Islam, Kawin, beralamat di KP Babakan Sindang RT/RW 003/011, Desa Cipakat, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XV**
16. **Nurhalim**, No. KTP : 320 812 010258 0005, Wiraswasta, Islam, Kawin, beralamat di Dusun 1 RT/RW 005/001 Desa Manislor, Kec. Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XVI**
17. **Nurhidayati**, No. KTP : 527 102 670389 0003, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di Jl. Transmigrasi Lingk. Majeluk RT/RW 003/084, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XVII**
18. **Sayidul Mukhsin**, No. KTP :320 115 250853 0002, Karyawan Swasta, Islam, Kawin, beralamat di Jl. Siliwangi KP Cisalada RT/RW 001/005, Kel. Ciampea

Udik, Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XVIII**

19. **Siti Khadijah**, No. SK : 471/NB/BPS/01, Wiraswasta, Islam, beralamat di Jalan Tokojo, KP. Nosari Timur RT/RW 003/015, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XIX**
20. **Siti Masitoh**, No. KTP : 320 215 520660 0001, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di KP. Parakansalak RT/RW 002/002, Kel. Parakan Salak, Kec. Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XX**
21. **Suardi**, No. KTP :140 606 090765 0001, Petani/Pekebun, Islam, Kawin, beralamat di Bagan Tujuh RT/RW 002/002, Kel. Bagan Tujuh, Kec. Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XXI**
22. **Sulaiman Ahmadi Damanik**, No. KTP : 527 106 070757 0001, Wiraswasta, Islam, Kawin, beralamat di Jl. Transmigrasi Majeluk, RT/RW 003/084, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XXII**
23. **Syahidin R.** No. KTP : 527 102 311269 0208, Karyawan Swasta, Islam, Kawin, beralamat di Jl. Transmigrasi Majeluk Mataram, RT/RW 003/084, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XXIII**
24. **Tazis**, No. KTP : 332 418 040368 0001, Wiraswasta, Islam, Kawin, beralamat di Laban RT/RW 001/001 ,Kel. Purworejo ,Kec. Ringinarum, Kabupaten Kendal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XXIV**
25. **Yayan Supriyati PK**, No. KTP :320 116 530582 0001, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di KP. Cimanggu 3 RT/RW 001/006, Kel. Ciaruteun, Udik, Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon XXV**

Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian UU NO.1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN AGAMA (**Bukti P-1**) JO. UU NO. 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG (**Bukti P-2**)

("UU P3A") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").



## II

### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (**Bukti P-3**), tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**Bukti P-4**), tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut **UU MK**), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK antara lain menyatakan:
  - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
    - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 51 ayat (3) UUMK menyatakan:

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. ...
- b. materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang, mengatur lebih lanjut menjadi pengujian secara formil dan materiil. (**PMK 6 2005**) (**Bukti P-5**)

Pasal 4 ayat (1) PMK 6 2005 menyatakan:

Permohonan Pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil

Pasal 4 ayat (2) PMK 6 2005 menyatakan:

Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Dengan merujuk pada Pasal-Pasal point 3 ini, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengajukan Pengujian secara materiil.

4. Bahwa Obyek yang hendak diuji oleh Pemohon adalah Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU P3A.
5. Bahwa berdasarkan UU NO. 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDENSEBAGAI UNDANG-UNDANG maka status UU NO.1/PNPS/1965 disetarakan sebagai UU.
6. Bahwa dalam putusan No. 066/PUU-II/2004 MK membatalkan Pasal 50 UU MK yang membatasi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU yang diterbitkan sebelum Perubahan UUD 1945. Dengan demikian, UU NO.1/PNPS/1965 yang diterbitkan sebelum perubahan UUD 1945 dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu Pengujian materiil UU P3A terhadap UUD 1945.

**KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON****A. Kualifikasi Pemohon**

1. Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:  
Pemohon adalah pihak yang **menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya** dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Para Pemohon adalah perorangan Warga negara Indonesia yang juga turut aktif dalam komunitas Ahmadiyah, yang umumnya menjadi korban pemberlakuan UU P3A, yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia.

**B. Kerugian Konstitusional**

1. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UUMK:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
  - d. adanya hubungan sebab-akibat
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat tiga hal yang harus terpenuhi yaitu adanya anggapan dari sisi Pemohon bahwa ia telah dirugikan secara konstitusional; kerugian secara konstitusional tersebut adalah kerugian yang dideritanya sendiri bukan pihak lain; dan Pemohon termasuk dalam salah satu kelompok yang digolongkan UUMK.

**Anggapan telah dirugikan** hak kewenangan konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang, merupakan kerugian yang sudah terjadi. Kerugian yang diderita tersebut terjadi bukan atas kelalaian atau ketidaksengajaan Pemohon sendiri, melainkan kerugian yang tidak akan terjadi kalau seandainya suatu undang-undang atau ayat atau bagian dari suatu undang-undang tidak berlaku, yang pada Permohonan ini, karena ketidaktegasan Undang-undang itu sendiri (yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan ini), menjadikannya dapat diberlakukan secara *serampangan*.

2. Jadi kerugian Hak Konstitusional tersebut jelas diderita sendiri oleh Para Pemohon, Warga Negara Indonesia yang berpartisipasi dalam komunitas Ahmadiyah.

Peristiwa-peristiwa tersebut, sebagaimana terlihat pada pada Lampiran Kronologi dan foto-foto peristiwa pada Permohonan ini, terjadi dan terus dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis, dengan tetap mengabaikan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masing-masing Pemohon, serta WNI partisipan Komunitas Ahmadiyah lainnya.

Kerugian Konstitusional tersebut juga tidak akan dialami dan diderita masing-masing Pemohon, seandainya UU terkait tidak diberlakukan secara serampangan. Kerugian konstitusional yang tidak akan terjadi kalau seandainya suatu undang-undang atau ayat atau bagian dari suatu undang-undang tidak berlaku, yang khususnya dalam Permohonan ini yaitu pemberlakuan UU P3A. UU P3A diberlakukan terhadap Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam komunitas Ahmadiyah melalui KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3 TAHUN 2008, NOMOR: KEP-033/A/JA/6/2008, NOMOR: 199 TAHUN 2008 TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI), DAN WARGA MASYARAKAT (SKB PELARANGAN AHMADIYAH) (BUKTI P-6)

3. Para Pemohon sebagaimana disebutkan pada awal permohonan ini adalah WNI yang juga anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Masing-masing Pemohon tersebut, merupakan segelintir dari sekian banyak korban atas peristiwa-peristiwa terkait, yang kronologisnya di paparkan lebih lanjut dan terlampir dalam Permohonan ini.
4. Bahwa sepanjang ingatan Para Pemohon, tidak pernah ada satu pun surat panggilan dari kepolisian atau surat apa pun dari Kementerian Agama, Kejaksaan atau instansi Pemerintah mana pun, yang ditujukan setidaknya ke salah satu dari Pemohon atau yang Pemohon ketahui diterbitkan dan ditujukan ke komunitas Para Pemohon, yang menyatakan Pemohon telah melanggar UU P3A antara lain karena dituduh menganut ajaran yang memiliki Nabi selain Nabi Muhammad SAW.
5. Sampai saat ini, yang Para Pemohon ketahui, hanya - lah SKB Pelarangan Ahmadiyah tersebut, satu-satunya Surat Resmi Pemerintah Pusat yang menginformasikan dan sekaligus "vonis" bahwa ajaran yang dianut Para Pemohon, telah melanggar UU P3A karena antara lain memiliki Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Yang mana sangkaan atas pelanggaran UU P3A ini

masih terus berlanjut, secara terstruktur, yaitu baik dari Kementerian Agama di Pusat (Jakarta) serta Mabes Polri berikut instansi keduanya di daerah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, tidak memberikan kepastian akhir atau eskalasi atas kondisi ini; sistematis yaitu berawal dari UU P3A, mengalami konkretisasi dalam bentuk SKB Pelarangan Ahmadiyah, lalu terkonkretisasi lebih lanjut pada Peraturan Daerah baik Provinsi maupun kabupaten / kota, yang terlampir pada Permohonan ini masif, yaitu terlihat dari banyaknya "partisipasi" yang "memfasilitasi" terus berlangsungnya sangkaan melanggar UU P3A tersebut. Penindasan berbagai daerah, dimotori oleh Pemerintah Daerah setempat, bahkan terdapat juga Pengadilan di daerah (dalam kasus Itsbat Nikah) menjadi "terkontaminasi" karena masifnya efek domino atas UU P3A tersebut dalam menindas WNI partisipan dan aktifis dalam Komunitas Ahmadiyah, yang dengan berbagai pertimbangan, akhirnya hanya dapat menitipkan asa mereka kepada Para Pemohon untuk turut ditumpahkan dalam Permohonan ini.

6. Secara faktual, kerugian yang dialami memang sangat spesifik, bahkan konkrit. Adakah kerugian yang lebih konkrit, ketika seorang Muslim, Warga Negara Indonesia, tidak bisa menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadhan dan sholat fardhu baik sebelum dan saat Ramadhan, di mesjid yang bahkan mereka bangun sendiri? Tidak dapat dicatatkan pernikahan di KUA bahkan sampai meminta itsbat nikah di Pengadilan tetap saja ditolak hanya karena mendapat stigma dari Penguasa bahwa "Ahmadiyah aliran sesat?"
7. Bahkan sampai saat ini, ada Warga Negara Indonesia, yang mengalami hujan batu di negeri sendiri. Mereka dipaksa untuk tetap berada dalam pengungsian. Mereka "dipaksa" mengungsi bukan karena bencana alam, melainkan karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukan hanya tidak mampu melindungi para WNI malang dan tertindas tersebut, tapi turut "memfasilitasi" kelompok tertentu dengan menghembuskan stigma WNI komunitas Ahmadiyah tergolong sesat. Stigma ini dihembuskan tanpa memiliki akuntabilitas yang jelas, selain atas desakan dan tekanan gerombolan tertentu yang merasa sebagai pemonopoli pemaknaan kebenaran dalam ajaran Islam. Jadi sangat jelas pemberlakuan UU P3A, merupakan penyebab, yang mengakibatkan banyak Warga Negara Indonesia tersebut tercederai hak-hak konstitusionalnya, yang akan tetap terjadi sampai kapan pun, sepanjang keberlakuannya tidak dicabut terhadap Warga Negara Indonesia, yang bernaung dalam komunitas Ahmadiyah. Terlampir selengkapnya dalam buku Laporan Tim Gabungan Advokasi Kebebasan Beragama Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat (**Bukti P-7**),

IV  
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU P3A

A. Alasan yang berbeda dengan Perkara sebelumnya / Bukan Ne Bis In Idem

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 42 PMK 06 2005, yang mengatur Ne Bis In Idem, menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda

Kami melihat, bahwa dengan segala derita konstitusional yang dialami selama bertahun-tahun lamanya, ayat 2 tersebut memberikan secercah harapan tentunya dengan dukungan penuh dari kebijakan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa derita ini dapat segera berakhir.

b) Berkaitan dengan UU P3A, telah ada 2 Permohonan sebelumnya yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU P3A terhadap UUD 1945 [Putusan No. 140/PUU-VII/2009 [**Putusan 2009**] dan 84/PUU-X/2012 [**Putusan 2012**], Para Pemohon melihat bahwa Permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan Nebis in Idem karena:

- i. Putusan 2009 diajukan oleh Para Pemohon yang **tidak terkena dampak langsung / korban** atas keberlakuan UU P3A.
- ii. Para Pemohon Putusan 2009 bertujuan meniadakan UU P3A yang bisa jadi dapat mengakibatkan timbulnya banyak nabi dan aliran baru.
- iii. Sedangkan Para Pemohon pada Permohonan ini sampai saat ini tidak memiliki nabi baru atau bernabikan selain Nabi Muhammad S.A.W.
- iv. Para Pemohon Putusan 2012 terdiri atas korban dan berpotensi menjadi korban. Tetapi Pemohon yang menjadi korban tersebut memang secara sadar membuat status di media sosial terkait keberadaan Tuhan, sehingga terkena delik penodaan agama. Jadi si Pemohon ini menjadi korban karena perbuatannya sendiri di muka umum. Berbeda dengan Para Pemohon, yang tidak melakukan hal-hal demikian di muka umum, kecuali ada papan mesjid dan beribadah di mesjid serta mencari nafkah hidup.

- v. Petition Para Pemohon Putusan 2009 dan Putusan 2012 adalah membuat UU P3A menjadi tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua orang baik mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan dan penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
  - vi. Ahmadiyah, secara realitas faktual dan realitas historis, telah ada di Indonesia sebelum era kemerdekaan, bahkan dengan segala kondisi yang ada, Ahmadiyah masih ada dan tetap hadir di dunia ini sebagaimana Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Wahabi dan aliran-aliran lainnya.
  - vii. Masing-masing Pemohon pada Permohonan ini, mengalami langsung, menderita secara langsung atas hak-hak konstitusional yang dimiliki dan sepatutnya tetap dihargai dan terlindungi. Masing-masing Pemohon tidak ada satu pun yang membuat aksi baik di dunia nyata maupun media online, status-status yang memprovokasi, menghasut, menebarkan kebencian mempersuasi terkait Tuhan dan atau agama tertentu yang diakui di Indonesia, atau pun mengajak orang untuk menjadi tidak beragama
- c. Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dari berbagai daerah, yang merupakan segelintir dari sekian banyak warga masyarakat dalam komunitas ahmadiyah yang terdampak langsung, terbelenggu dan terkekang bahkan ditindas hak untuk beragama dan hak melaksanakan ibadahnya, karena stigmatisasi oleh pihak lain baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif terhadap Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam komunitas Ahmadiyah. Stigmatisasi atas JAI dan para WNI di dalamnya, justru memberikan multiplier efek mudharat yang sangat terstruktur, sistematis dan massif, lebih parah dari masa-masa sebelumnya, di berbagai daerah di Indonesia antara lain Depok, Parakan Salak (Sukabumi), Bekasi, Gemuh. Mudharat yang telah dijalani selama bertahun-tahun ini, secara jelas membuat kami Para Pemohon, memiliki dorongan motivasi yang sangat kuat untuk mengajukan Permohonan ini, karena jangankan beribadah, memasang plang nama saja tidak boleh. Jadi dibiarkan bernafas, tapi tidak boleh berjalan, duduk, tidur dan sebagainya.
- d. Dengan segala samsara perampasan hak-hak konstitusional yang telah menerpa selama bertahun-tahun, Syukur Alhamdulillah, Para Pemohon masih dapat melihat secara jernih atas permasalahan sesungguhnya, yaitu jalan pintas yang ditempuh Pemerintah dengan mengorbankan WNI dalam komunitas Ahmadiyah karena tekanan-tekanan politis dan massa kelompok lain.
- e. Jalan pintas ini membuat Pemerintah bertindak secara serampangan dengan mengabaikan prinsip trias politika dalam Negara hukum dan mengabaikan kewajiban melindungi hak-hak WNI yang dijamin konstitusi, yang sepatutnya persangkaan pelanggaran atas suatu UU dibuktikan dan di putus di Pengadilan.

- f. Meskipun demikian, tiada sedikit pun niat bagi kami melalui Permohonan ini untuk mencoba membuka gerbang *homo homini lupus* dalam kehidupan beragama di Indonesia, dengan memohon agar UU P3A dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap UUD 1945 sebagaimana yang pernah dicoba dilakukan Para Pemohon Putusan 2009 dan Putusan 2012.
- g. Kami hanya memohon secara konstitusionalitas bersyarat, agar UU P3A tidak lagi mengikat secara hukum bagi WNI yang tergabung dalam komunitas Ahmadiyah (yang selengkapnya sebagaimana dimohonkan dalam petitum). Ini bukan berarti kami meminta menjadi kebal hukum, tapi supaya kami dapat menjalankan keyakinan dan beribadah seperti halnya Warga Negara Indonesia lainnya yang bernaung dalam komunitas-komunitas Islam lain maupun yang beragama lain, sepanjang tidak melakukan delik yang terdapat pada UU P3A.
- h. Selama ini Para Pemohon merasa tidak pernah melakukan pengeluaran perasaan atau melakukan perbuatan di muka umum [baik disosial media maupun dimasyarakat] yang pada pokoknya bersifat permusuhan dan penyalahgunaan terhadap agama, mazhab atau aliran lain di Indonesia. Kami juga tidak pernah melakukan persuasi untuk mempertanyakan atau membuat orang-orang menjadi tidak ber-Tuhan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Para Pemohon, sebagai perorangan warga Negara Indonesia, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan ini.

## B. ALASAN POKOK PERKARA

Adapun pasal –pasal UU P3A yang dimohonkan yaitu:

### Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

### Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.



- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi / aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 3**

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri /Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Bahwa awal mula tercetus permohonan ini adalah akibat kejenuhan terhadap penyegelan yang terjadi terus menerus, yang pada saat itu adalah terkait penyegelan Masjid di Kotamadya Depok, Jawa Barat. Sebenarnya terdapat banyak peristiwa yang menimpa banyak sekali Warga Negara Indonesia, yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, tetapi disebabkan banyak keterbatasan, hanya Pemohon dari beberapa peristiwa di bawah ini yang ikut bergabung dalam Permohonan ini. Peristiwa-peristiwa tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, terjadi karena dipersangkakan melanggar UU P3A:

#### **1. PENYEGELAN MASJID AL FURQON KERSAMAJU**

**Kronologi Penyegelan Masjid Al Furqon tanggal 31 Maret 2015.**

Selasa, 31 Maret 2015,

Pukul 08.30 WIB, Satpol PP datang langsung menyegel Masjid dan pihak aparat kepolisian yang berjaga dengan senjata lengkap anti huru-hara memberi jalan bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugas. Pihak Jemaat Ahmadiyah tidak sedikitpun diberi kesempatan untuk bertanya dan mengajukan keberatan. (Kronologi terlampir).

#### **2. PENYEGELAN MASJID AL HIDAYAH DEPOK**

**Penyegelan oleh massa sekitar 30 orang, Sabtu, 19 maret 2011**

Sekitar jam 9.00 WIB, sekelompok massa kurang lebih 30 orang bergerak dari arah Jalan Pemuda Dalam Sawangan – Depok (di seberang depan Masjid Al-

Hidayah). Massa tersebut dipimpin KH. Ahmad Damanhuri, dari Pesantren Al-Karimiyah Sawangan-Depok, Massa tersebut melakukan aksi penyegelan secara mendadak tanpa ada dialog dengan WNI Komunitas Ahmadiyah Depok .

### **Penyegelan 2017**

Pada hari Kamis 23 Februari pukul 14.00 wib pihak Pemkot Depok yang di pimpin Kepala Satpol PP Drs H. Dudi Mi'raz Imaduddin, bersama rombongan Satpol PP melakukan penutupan paksa Mesjid Al-Hidayah yang sudah memiliki izin IMB sebagai mesjid dan rumah tinggal dengan memasang segel satpol PP dan plang larangan kegiatan atas Mesjid tersebut serta pemasangan kayu pada pintu dan jendela mesjid. Proses penutupan paksa tersebut disaksikan oleh Poisek Depok, Lurah Sawangan, PLT Camat Sawangan. Saat itu hadir pula pihak Koramil serta ketua MUI Sawangan KH Abdulah Syafei , juga ada di lokasi KH Damanhuri, KH Fachrudin. (Kronologi Terlampir)

### **3. PEMBAKARAN DAN PENYEGELAN MASJID AL FURQON PARAKANSALAK**

Pembakaran Masjid terjadi pada tanggal 28 April 2008 oleh massa. Sejak peristiwa pembakaran itu, Masjid Al-Furqon tidak pernah digunakan dan direnovasi. Pada tanggal 26 Juli 2016 mulai Pukul 07.00 WIB sekitar 50 orang Satpol PP Kabupaten Sukabumi dan didampingi oleh sekitar 50 orang aparat kepolisian dan hadir juga Kepala Desa Parakansalak, Kapolsek Parakansalak dan Camat Parakansalak, melakukan penyegelan mesjid Al-Furqon. Penyegelan ini tidak dilengkapi oleh Surat Pemberitahuan tertulis, dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pengurus Jemaat Ahmadiyah Parakansalak. (Kronologi terlampir)

### **4. PERUSAKAN MASJID AL KAUTSAR DI GEMUH, KENDAL JAWA TENGAH**

#### **Minggu - Senin, 22-23 Mei 2016**

Pada siang harinya Kepala Desa Purworejo meminta RT RW setempat untuk mengumpulkan tanda tangan penolakan pembangunan Mesjid Ai Kautsar. Lalu pada malam hari setelah waktu shalat isya, ada pertemuan Kepala Desa Purworejo dengan beberapa tokoh masyarakat yang bertempat di Balai Desa. Dalam pertemuan tersebut Jemaat Ahmadiyah Gemuh tidak diundang.

Terjadi perusakan Mesjid pada malam hari diduga sekitar tengah malam saat hujan deras. Pagi harinya kondisi mesjid bagian depan dan belakang sudah porak poranda, atap yang baru dipasang rusak, tembok dijebol, AlQuran dan buku-buku agama berserakan, mimbar untuk khutbah rusak, kamar mandi mesjid dan kamar untuk mubaligh menginap pun rusak, daun pintu dan balok hilang, lampu-lampu dan peralatan listrik pun rusak. Bangunan belakang mesjid yang biasa dipakai shalat pun rusak parah sehingga belum bisa dipakai kembali untuk beribadah.

Bapak Ta'zis membuat laporan kepolisian atas peristiwa perusakan mesjid, Polisi menetapkan dua tersangka, dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di PN. Kendal. Dua terdakwa tidak ditahan selama proses persidangan dan divonis dengan hukuman percobaan tiga bulan penjara. (Kronologi)

#### 5. **PELARANGAN PENGGUNAAN MASJID AN NASHR PEKANBARU**

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 Walikota Pekanbaru mengirimkan surat ke Warga Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru tentang penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Madya Pekanbaru. Menanggapi surat ini, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru menulis surat balasan tertanggal 18 Oktober 2010 untuk memohon peninjauan kembali pelarangan kegiatan Ahmadiyah, karena pada prinsipnya tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri dan juga UU. No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pasal 10 ayat 3.f dikatakan bahwa urusan Agama adalah wewenang Pemerintah Pusat. (Kronologi terlampir)

#### 6. **PERUSAKAN MASJID CIPEUYEUM**

Minggu, 13 Maret 2011

-Pagi hari, Ajengan Rojali (Ketua MUI desa Cipeuyeum) mengumumkan bahwa siang hari nanti akan ada pembagian zakat di rumah sdr. Hendra yang letaknya berdampingan dengan mesjid jemaat.

-Padawaktu yang ditentukan masyarakat berduyun-duyun datang ke rumah sdr. Hendra, setelah warga samapai di lokasi di beritahukan kembali bahwa acara pembagian zakat di pindahkan ke mesjid Ar-Rahim.

-Hal ini merupakan siasat agar mendatangkan masa ke lokasi.

Di kerenakan gerbang mesjid terbuka, masyarakat langsung masuk kedalam mesjid.

-Bersamaan dengan itu muncul beberapa aktor yang menjadi provokator yang dimana sebelumnya telah di panas-panasi oleh salah satu mantan anggota jemaat Ahmadiyah. Aktor-aktor tersebut berteriak-teriak bakar Al-Quran.

-Kemudian anak-anak muda masuk kedalam mesjid merobek segala macam kaligrafi shadat, jadwal sholat Depag, buku-buku perpustakaan, speaker dan merobek Al-Quran, serta melakukan pembakaran barang tersebut di pinggir jalan. (Kronologi terlampir)

#### 7. **PENGHENTIAN PEMBANGUNAN MASJID DI KUNTO DARUSSALAM**

Pada hari Kamis tanggal 13-04-2017 selesai waktu shalat Zhuhur Bp.Suardi didatangi oleh Bp.Windarto beliau menjabat sebagai RT02/Rw02 Desa Bagan Tujuh dan Bpk Saman Saputra alias Nggomeng beliau menjabat sebagai Linmas Desa Bgan Tujuh.

Mereka mewakili atas nama masyarakat,tokoh agama,tokoh masyarakat menanyakan izin pembangunan dari Kemenag dan MUI. Saman Saputra

dengan lantang menegaskan, apa bila izin tidak ada maka pembangunan harus distop. (Kronologi Terlampir)

#### 8. PENGESANGAN DAN PENGEMBOKAN MASJID JATIBENING, BEKASI

Pada hari senin Tanggal 14 Nopember 2011, ada informasi akan ada penyegelan mesjid Al Misbah Jatibening Baru dan pada hari itu datang ± 30 orang anggota FPI masuk kehalaman mesjid Al Misbah, sementara di luar halaman mesjid ada pihak kepolisian, Satpol PP, FKUB dan ormas Islam yang lain. Dan pada saat itu pula di pasang papan yang berukuran kurang lebih 90x90 cm, yang bertuliskan :

*Sesuai peraturan Wali Kota Bekasi No 40 tahun 2011 Bekasi*

- 1. Organisasi/aliran Ahmadiyah dilarang melakukan kegiatan dan aktifitas dalam bentuk apapun di wilayah kota Bekasi.*
- 2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dilakukan tindakan tegas (Sesuai dengan pasal 4 peraturan wakilota Bekasi No.40 tahun 2011)*

*Bekasi, 14 Nopember 2011  
Pemerintah Kota Bekasi*

(Kronologi terlampir)

#### 9. PEMBAKARAN MASJID CISALADA

Pada Jum'at, 1 Oktober 2010 setelah shalat maghrib. Sekitar pukul 19.00 datang masa [perusuh yang terdiri dari remaja 14 s/d 17 tahun yang berjumlah 30 orang, mereka meneriakkan takbir, di depan mesjid At-Taufiq Cisaladadan langsung melempari kaca-kaca jendela dan pintu mesjid, serta melemparkan bom Molotov kedalam mesjid. Tetapi api yang membakar bagian dalam mesjid dapat di padamkan olah anggota Jemaat Cisalada. Setelah melempari mesjid masa menarik diri sembari melempari rumah anggota dengan menggunakan batu. Selang 15 menit kemudian datang kembali masa dengan jumlah yang lebih banyak, diperkirakan sekitar 300 orang dewasa dan langsung bertindak brutal dan anarkis, pemicu serangan ke dua adalah adanya isu penusukan salah satu pemuda dan penculikan yang dilakukan oleh anggota jemaat terhadap massa aksi yang datang sebelumnya. (Kronologi terlampir)

#### 10. PENYEGELAN MASJID BAITUL RAHIM SINGAPARNA

Pada hari Kamis Tanggal 12 April 2012 jam 19.00 wib telah terjadi penyegelan mesjid Baitul Rahim yang terletak di Kampung Babakan Sindang desa Cipakat Kecamatan Singaparna oleh sekelompok Ormas tertentu yang disaksikan oleh kepada Desa Cipakat, Camat Singaparna,Polsek Singaparna dan Babinsa. (Kronologi terlampir)

## 11. PENOLAKAN PENERBITAN KTP ELEKTRONIK, MANISLOR, KUNINGAN

Sekitar 1400 orang di Desa Manislor telah melakukan perekaman KTP el pada tahun 2012 bersama warga desa manislor lainnya. Warga Desa Manislor non Ahmadiyah sekitar 630 orang telah mendapatkan KTP el pada tahun 2014. Sedangkan warga Manislor yang Ahmadiyah belum mendapatkan KTP el hingga saat ini. (kronologi terlampir)

Bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda, mengirimkan surat kepada Mendagri dengan Nomor Surat 470/736/DKCS tanggal 13 Februari 2012. Point : Bupati memohon untuk tidak mencantumkan Agama Islam pada E KTP bagi penganut Ahmadiyah Manislor karena desakan ormas Islam di Kuningan. (**Bukti P-8**),

Kadis Dukcapil Kuningan, Drs. H.Maman Hermasyah, M.Si, mengirimkan surat kepada Camat Jalaksana dengan nomor Surat : 470/1062/analisis tanggal 23 Agustus 2012. Point : Pengunduran Jadwal perekaman E KTP warga Ahmadiyah Manislor sampai ada petunjuk dari Mendagri mengenai pengisian kolom agama. (**Bukti P-9**),

Bupati Kuningan mengirimkan surat No. 474.14/2192/DISDUKCAPIL tanggal 16 november 2015 kepada Menteri Dalam Negeri perihal Penerbitan KTP el Warga Jemaah Ahmadiyah Desa Manislor. Dalam surat ini Bupati menyampaikan bahwa Kementerian Agama belum juga mengeluarkan kebijakan resmi dalam bentuk apapun yang dapat dijadikan dasar atau acuan untuk penerbitan KTP el Warga Jemaah Ahmadiyah. Bupati menyebutkan tentang surat dari Kementerian dalam Negeri No. 451/5587/III D Tanggal 4 September 2012 yang menjelaskan bahwa penerbitan KTP el akan disesuaikan dengan Kebijakan resmi dari Kementerian Agama. (**Bukti P-10**),

Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos, M.Ap, mengirimkan surat kepada Ketua MUI Kabupaten Kuningan, KH.Abdul Aziz Anbar Nawawi, dengan nomor surat : 470/627/disdukcapil bulan Maret 2015 point : Meminta tanggapan kejelasan kebijakan MUI tentang masalah pencantuman agama bagi penganut Ahmadiyah di E-KTP. (**Bukti P-11**),

MUI menjawab surat Bupati Kuningan tersebut dengan nomor surat : 71/DP-K/MUI/III/2015 tanggal 30 Maret 2015. Point : MUI tidak bisa menerima Jemaat Ahmadiyah dicantumkan beragama Islam berdasarkan Fatwa MUI pada kolom E-KTP dan Justeru MUI menyarankan cukup dengan mencantumkan tanda strip (-) saja. (**Bukti P-12**),

Bupati Kuningan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri No. 474.14/2192/disdukcapil tanggal 16 Nopember 2015 Perihal : Penerbitan KTP el Warga Jemaat Ahmadiyah Desa Manislor point : meminta kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil mengeluarkan kebijakan yang dijadikan dasar bagi penerbitan KTP el warga Jemaat Ahmadiyah Manislor.

Pemkab Kuningan memberikan solusi berupa selembaar surat pernyataan yang didalamnya tertulis identitas dan pernyataan dua kalimah syahadat, siap untuk dibina, dan dibubuhi tanda tangan dari si pemohon ektp serta dua saksi di atas materai 6000. Namun, sangat disayangkan surat tersebut tanpa kop surat, tidak ada yang bertanggung jawab dari terbitnya surat pernyataan tersebut, dan hanya diberlakukan bagi warga JAI Manislor.

Padahal Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat nomor 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 perihal Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, pada Angka 9 Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman dan penerbitan KTP el . ( **Bukti P-13** ),

#### 12. **PENOLAKAN PENCATATAN NIKAH DI KUA KEC. BINTAN TIMUR.**

Tanggal 16 April 2015 telah keluar Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.TPI atas permohonan Itsbat Nikah. Isi Penetapan pada intinya adalah : "MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON" dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon adalah anggota Jemaat Ahmadiyah yang berdasarkan Fatwa MUI, Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan, sehingga dapat dikategorikan berada di luar Islam. Yang menjadi dasar hukum Penetapan adalah SKB Pelarangan Ahmadiyah dan Warga Masyarakat dan Surat Edaran Bersama Sekjen Depag, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Dirjen Kesatuan bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Tahun No. SE/SJ/1322/2008, No. SE/B-1065/D/dsp.4/08/2008. (**Bukti-14**)

Atas Penetapan tersebut, kami telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 April 2015. Putusan perkara Nomor 441 K/Ag/2016 Tanggal 27 September 2016 menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (**Bukti P-15**) (Kronologi terlampir)

#### 13. **PERUSAKAN MASJID MAHMUD SINGAPARNA**

Hari Kamis, 15 April 2010 Pukul 13.30 WIB Mubaligh Yahya Sumantri yang sedang berada di rumah mubaligh di area Mesjid Mahmud Badak Paeh, tiba-tiba dikejutkan ada massa sekitar 15 orang berpakaian putih-putih ada beberapa yang pakai sorban hijau dengan pakai rompi namun Pak Yahya tidak melihat atribut ormas massa tersebut. Massa datang lewat belakang dengan cara memanjat dinding benteng mesjid, mereka melewati rumah misi dengan tujuan mau membuka pintu gerbang depan. mubaligh sempat bertanya mereka mau kemana, lalu di jawab mau buka pintu depan. Lalu mereka membuka paksa

gembok pintu depan dan disana banyak orang masih temannya yang masuk melalui pintu depan. Setelah pintu depan mereka menuju pintu gerbang belakang dan membukanya disana sudah menunggu temannya yang lain dan mereka pada masuk. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 50 orang. (Kronologi terlampir)

#### 14. PERUSAKAN MASJID DAN RUMAH ANGGOTA AHMADIYAH DI CIARUTEUN

Jumat, 11 Maret 2011

Pada jam 12.30 WIB sekelompok massa yang berjumlah sekitar 200 orang yang berasal dari warga sekitar dan warga desa sekitar ciaruteun memyerang 4 rumah milik warga jemaat Ahmadiyah di kampung Ciaruteun, desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang Kab. Bogor, Jawa Barat dengan melempari rumah tersebut dengan batu, memecahkan kaca, merusak pintu dan juga melempari genting sambil meneriaki yel-yel yang penuh dengan makian dan cemoohan. Sebelum kejadian terdapat satu anggota kepolisian di lokasi, dikarenakan kalah jumlah aparat kepolisian tidak dapat meredakan masa yang mengamuk.

Bapak Ahmad Hidayat (Pengurus JAI setempat) berhasil menyelamatkan diri dari amukan masa karena diancam ingin di bunuh. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini.

Sebanyak 7 KK warga Jemaat Ahmadiyahyah Ciaruteun mengungsi. (Kronologi terlampir)

#### 15. KASUS PENGUSIRAN DAN PERUSAKAN RUMAH ANGGOTA AHMADIYAH LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT.

Kronologi terpisah dalam Buku buku Laporan Tim Gabungan antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan Ombudsman, Advokasi Kebebasan Beragama Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat (**Bukti P-7**),

#### IV.1.1. Produk-Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melarang Ahmadiyah.

Bersama Permohonan ini, kami lampirkan pula beberapa keputusan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota:

- 1) Surat Keputusan Walikota Pekanbaru tertanggal 16 November 2010 No. 450/BKBPPM/749 tentang Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah, ditujukan kepada Sdr. Agussumarsono (Ketua Jemaat Ahmadiyah) dan seluruh Jemaat Ahmadiyah) [**Bukti – P-16**]; Isi: mematuhi surat sebelumnya No. 450/BKBPPM/749 tertanggal 12 Oktober 2010, Perintah menghentikan seluruh kegiatan Jemaat Ahmadiyah di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dan atau dalam wilayah kota Pekanbaru.

- 2) Surat Keputusan Walikota Samarinda tertanggal 25 Februari 2011 No. **200/160/BKBPPM.I/II/2011** tentang Perintah Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah, ditujukan kepada Pengurus, Penganut dan Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia [JAI] Isi: Memberhentikan dan menutup segala aktifitas yang berkenaan dengan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah dan tidak membuka ruang dialog atas keputusan ini [**Bukti – P-17**]
- 3) Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau tertanggal 19 Februari 2011 No. **300/29/Kesbang.Pol&Linmas/2011** ditujukan kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah kota Lubuk Linggau, tentang Peringatan[**Bukti – P-18** ]; Isi:
  - a. Mematuhi SKB 3 Menteri
  - b. Mematuhi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 563/KPTS/Ban. Kesbang.Pol & Linmas/2008 tentang larangan terhadap aliran Ahmadiyah dan aktifitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam serta mengindahkan surat Gubernur Sumatera Selatan No. 45/2459/Ban.KBPPM/III/2010 tertanggal 12 September tentang peringatan pertama atas kegiatan Ahmadiyah di Propinsi Sumatera selatan, diperingatkan kepada Ketua jemaat Ahmadiyah Kota Lubuklinggau, demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat Sumatera selatan umumnya dan khususnya Kota Lubuklinggau untuk tidak melaksanakan ajaran aliran Ahmadiyah dan aktifitas lainnya yang bertentangan dengan keputusan gubernur tersebut.
- 4) Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi (**Bukti P-19**),
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat (**Bukti P-20**),
- 6) Peraturan Walikota Depok Nomor 09 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok (**Bukti P-21**),
- 7) Dan Keputusan Walikota Depok No.821.29/153/Kpts/Kesbangpol & Linmas/Huk/2011 Tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah [**Bukti P-22**]

Jadi sebenarnya terlihat jelas, UU P3A telah secara salah menaungi SKB Pelarangan Ahmadiyah. Penaungan ini tak lebih merupakan penyelundupan hukum yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai alat legitimasi teror, yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat dan di eksekusi oleh daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk membuat WNI yang menjadi bagian komunitas Ahmadiyah terus terkungkung dan tidak memiliki kebebasan untuk beribadah.



Hai ini terlihat antara lain pada kasus Kabupaten Kuningan tersebut di atas. Secara jelas, Pemda Kabupaten Kuningan bersusah diri menanyakan ke Kementerian Agama, setelah MUI Kabupaten Kuningan memandang, untuk WNI yang tergabung dalam Komunitas Ahmadiyah (berjumlah kurang lebih tiga ribu jiwa), cukup di beri tanda -, pada kolom agama di KTP.

Yang sangat aneh kemana kah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan? Apakah secara hukum dapat dibenarkan MUI Pusat dan atau Provinsi/Kabupaten/Kota menyatakan sesat atau tidaknya suatu ajaran agama, berikut terhadap para pengikutnya khususnya yang di kabupaten Kuningan tersebut? Apakah proses verifikasi dan monitoring untuk sampai pada kesimpulan sesat tersebut, benar-benar memiliki akuntabilitas secara hukum dalam konteks kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Atau kah sudah ada ketentuan baru, bahwa MUI memiliki status dan kewenangan hukum yang sama dengan Kementerian Agama dalam struktur Pemerintahan Republik Indonesia.

Apakah sudah dipastikan bahwa dari sekitar 3000 orang tersebut, memang seluruhnya, dalam hati sanubari mereka, memang hanya beriman kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW?

Sepanjang pengetahuan Para Pemohon, untuk sertifikasi produk halal, memang MUI secara hukum selama ini berperan, tetapi dalam UU terkait sertifikasi produk halal yang baru yaitu UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran MUI berkurang, dimana proses sertifikasi halal akan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang mana BPJPH dibentuk paling lambat tahun 2017.

Jadi, sangat jelas bahwa MUI untuk sektor makanan halal, memang memiliki kewenangan secara hukum. Tetapi berdasarkan UU P3A, tidak tergambar secara jelas kewenangan MUI tersebut.

Selain itu, Kementerian Agama, di mana sang Menteri merupakan salah satu inisiator (karena sepatutnya penguasaan UU P3A pastilah melalui kajian Kementerian Agama sebagai insitusi Pemerintah yang paling berwenang di sektor keagamaan), justru tidak memberikan petunjuk kepada Kabupaten Kuningan, apakah menyetujui pandangan MUI Kuningan dengan beri tanda -, ataukah ada petunjuk lain.

Sepatutnya, Kementerian Agama dapat lebih berkomitmen atas nasib umat yang menjadi tanggung jawabnya. Ya kami *berkhusnudzon*, bahwa surat tersebut masih diproses dan dikaji dari meja satu ke meja lain atau surat itu terselip entah kemana. Atau mungkin kami yang belum mendapatkan informasi bahwa sebenarnya surat itu sudah dijawab. Akan sangat menarik seandainya jawaban surat itu, tidak mempersilahkan untuk mengisi kolom agama dengan tulisan **Islam**.

#### **IV.1.2. Penindasan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif**

Yang menjadikannya sangat luar biasa terstruktur, sistematis, dan masif adalah bahwa baik Kepolisian, Pemerintah Daerah dan bahkan pengadilan, mengaminkan vonis yang telah berjalan selama 9 tahun tersebut. Seorang copet pun jelas lebih terhormat, karena dia dituduhkan melanggar suatu pasal dalam UU, lalu diproses di kepolisian, kejaksaan, lalu dilimpahkan ke Pengadilan, lalu menghabiskan waktu

berkekuatan hukum tetap. Jika seorang melakukan bom bunuh diri, apakah mesjid tempat biasa si pelaku melaksanakan sholat juga dicabut papan namanya? Atau komunitas Islam bahkan pesantren/sekolah tempat pelaku mengenyam pendidikan juga dinyatakan terlarang dan ditutup?

## **IV.2. Kerugian Hak-Hak Konstitusional Pemohon**

Hak Konstitusional sendiri didefinisikan oleh Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Sehubungan dengan tidak adanya secara redaksional terminologi "Hak Konstitusional" dalam UUD 1945, maka Pemohon mengasumsikan bahwa sepanjang dalam suatu Pasal baik berupa kalimat atau frasa yang kandungan maknanya secara utuh memberikan suatu hak kepada setiap warga negara, maka hak yang diberikan tersebut adalah Hak Konstitusional.

### **IV.2.1. Berdasarkan Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Dalam hidup, ada orang yang merasa perlu untuk dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa dan negaranya, bergabung bersama dalam komunitas keagamaan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dalam konteks UU P3A, terlihat kesulitan membedakan antara orang yang membuat ajaran baru dengan menjadikan salah seorang dari mereka menjadikan dirinya sebagai nabi baru, dan aliran yang memang sudah ada. Hal ini terlihat dari pandangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 2009:

[3.53] ...

...  
Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama Islam, akan membentuk komunitas (umat) yang didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. Secara sosiologis ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir ajaran agamanya. Manakala ada orang melakukan penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari umat bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut;

Dalam pandangan tersebut terlihat, bahwa umat dipandang sebagai suatu kesatuan dan terdapat ulama sebagai pemegang kemudi agar ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat tidak menyimpang dari ajaran pokok. Tetapi suasana masyarakat seperti itu, merupakan gambaran suasana masyarakat yang secara sosiologis masih sederhana seperti pada era 1960-an, di mana dalam suatu lingkungan masyarakat hanya terdapat satu kelompok tertentu. Tetapi kondisi kekinian tentu sangat berbeda, dalam suatu lingkungan, bisa terdapat ulama NU, Muhammadiyah dan Wahabi. Selain itu banyak juga anggota masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok, yang terkumpul karena dapat disebabkan oleh faktor mata pencaharian. Kondisi kekinian pula, yang menyebabkan warga mencari ketenangan batin/ketentraman sebagai tempatnya menenangkan diri dan mengisi rohaninya kembali, dari derap kesibukan duniawi yang ada sekarang ini, dengan berada di padepokan Ustad atau orang yang dianggap ulama di daerah tertentu. Selain itu terdapat juga "massa mengambang", yang merasa cukup mendengarkan ustadz/ulama yang ada di televisi. Gambaran ini terlihat jelas tak terefleksikan dalam UU P3A, disebabkan secara sosiologis dan historis, pada saat itu masyarakat tidak semajemuk dan sekomplek sebagaimana kondisi yang ada saat ini. Sehingga ketika ada warga masyarakat pada saat ini, yang mendatangi habib-habib atau ustadz-ustadz tertentu disebabkan warga tersebut merasa sang ulama/ustadz dapat memberikan pencerahan dan membuat diri mereka lebih tenang, sepatutnya ustadz dan ulama konservatif dan tradisional lebih introspeksi diri dalam melihat kebutuhan umat, bukan dengan melakukan pengerahan massa.

Demikian pula pandangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 2009:

[3.34.22] Dalam memandang agama, sering kali penafsiran didasarkan pada konsep agama sebagai pengalaman individual dan personal atas keberadaan Tuhan yang merupakan aspek privat semata. Padahal agama juga mengandung aspek-aspek sosiologis, kultural, dan historis, identitas tersendiri sebagai sebuah kepercayaan komunitas atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, selain menjadi nilai-nilai yang individual dan personal, agama juga memiliki nilai sosial dan komunal;

Juga merefleksikan warga masyarakat yang memerlukan agama sebagai pengalaman individual dan personal, dan pengalaman ketika berada dalam komunitas, di mana terdapat *ghiroh* yang berbeda pada saat warga masyarakat berada dalam kediaman/kesendiriannya menjalankan aktifitas agama, dan saat berada dalam komunitas kelompok agamanya. Yang mana warga masyarakat yang dirinya tidak berada dalam keresahan dan kegelisahan baik ketika sendiri dan bersama komunitasnya, sepatutnya berkontribusi lebih optimal bagi warga masyarakat untuk turut berkontribusi membangun masyarakat dan bangsanya. Sehingga UUD 1945 juga memberikan jaminan bagi warga untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Yang mana hal inilah yang dianggap sangat penting bagi Para Pemohon untuk turut berkontribusi bagi Negara, bangsa dan masyarakatnya. Yang

mana keinginan ini terhambat oleh pemberlakuan UU P3A, yang menghambat segala aktifitas kemasyarakatan Para Pemohon. Ketiadaan ketenangan batin/rohani, dapat dipastikan berdampak pada tidak optimal dan seimbang hidupnya, khususnya bagi Para Pemohon, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **IV.2.2. Berdasarkan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 ini pun akan menjadi sama sekali tidak bermakna, ketika **menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain**, dalam konteks tempat ibadah diartikan, bahwa tidak boleh ada tempat ibadah dan aktifitas ibadah yang dapat terlihat dan terdengar oleh WNI dari warga mayoritas. Ini pun berarti hanya lah mesjid yang boleh ada di pulau Jawa, tapi mesjid-mesjid kelompok tertentu saja (mayoritas). Dengan paradigma berfikir yang sama pula, tidak boleh ada satu pun mesjid di Bali karena WNI Islam bukan warga mayoritas di pulau Bali. Apa kondisi seperti ini yang hendak dicapai Pemerintah Pusat dengan memberlakukan tanpa batas UU P3A tanpa adanya proses hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan selama 9 (Sembilan) tahun lebih sampai saat ini? Apakah kondisi demikian merupakan kondisi objektif untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis?

Jika memang itu yang diinginkan Pemerintah Pusat, yang ditindaklanjuti dengan sangat baik sekali oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka jelaslah demokrasi Indonesia memang memiliki karakteristik "tersendiri".

Patut disadari UU P3A merupakan pedang bermata dua, digunakan dengan baik dapat menjaga kondisi keberagaman dalam kebersamaan secara kondusif, digunakan *serampangan* jelas sangat menciderai kebhinekaan dan mempermalukan marwah konstitusi yang menjamin hak-hak Warga Negara. Dalam kasus Ahmadiyah, jelas Pemerintah Pusat mempergunakan UU P3A secara *serampangan*, sehingga bukan UU P3A yang dicabut keberlakuannya dari khasanah peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan perlu pemberlakuan konstitusionalitas bersyarat, yang membuatnya menjadi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, terhadap WNI di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal, serta tidak melanggar pembatasan administratif dan pidana yang digariskan UU P3A. Dengan demikian, memang jelas tercipta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena selama tidak melanggar dua rambu tersebut, ibadah tetap dapat berjalan secara khusus dan khidmat. Tetapi saat terjadi pelanggaran, sanksi administratif dan atau pidana telah menanti. Tidak hanya beribadah, sepatutnya setiap WNI mendapat perlindungan atas rumah tinggal serta harta bendanya. Yang mana hal ini, khususnya untuk WNI komunitas Ahmadiyah di Lombok, benar-benar tidak terlindungi bahkan terjadi tindakan pembiaran secara terstruktur, massif, dan sistematis antara aparat pemda, Kepolisian, Militer dan warga mayoritas setempat.

#### **IV.2.3. Berdasarkan Pasal 28 E ayat 1 dan 2 dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945**

##### **Pasal 28 E ayat 1 dan 2**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkan, serta berhak kembali
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

##### **Pasal 29 ayat 2**

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Dalam kedua Pasal di atas terdapat hak-hak konstitusional berikut yang relevan dengan Permohonan ini:

- a. Hak memeluk agama
- b. Hak beribadah menurut agamanya

Setiap umat beragama, pasti memiliki tempat ibadah. Apakah kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, tidak mencakup untuk dapat beribadat dalam menjalankan keyakinannya?

Setidak-tidaknya ada 2 (dua) hak konstitusional pada ayat ini, yaitu Hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadat. Baik ayat ini maupun pasal lain bahkan dibagian Pembukaan, kami gagal menemukan ketentuan yang berisi pembatasan komunitas minoritas, sehingga menjadi tidak terlindungi hak-haknya. Jadi sepatutnya Negara melalui Pemerintah baik Pusat dan Daerah tidak bertindak sebagai alat bagi kelompok - kelompok yang mendung-dungungkan diri mereka sebagai mayoritas (tanpa adanya jajak pendapat atau bahkan referendum untuk memverifikasi kebenaran klaim mereka) dan yang selalu mengerahkan massa dalam memaksakan kehendaknya. Tetapi mentalitas seperti itu sudah terinternalisasi dalam diri Pemerintah baik di Pusat maupun daerah, sehingga jika ada adagium suara rakyat adalah suara Tuhan, pada Pemerintah juga ada adagium yang mayoritas dan mampu mengerahkan massa anarkis, itu lah yang di dengar Pemerintah. Secara faktual dan yuridis, dapat dilihat pada kasus Masjid Al-Misbah Jalan Pangrango Terusan. Pemerintah jelas tidak berdiri di atas semua golongan, melainkan menjadi pelindung dan pembela atas sekelompok tiran yang mengklaim diri mereka sebagai mayoritas.

Pelaksanaan hak memeluk agama dan hak beribadat menurut keyakinannya, hanya akan terlaksana secara khidmat dan khusyuk ketika terdapat ketentraman di lingkungan masyarakat. Yang mana UU P3A memiliki perspektif, bahwa terdapat Ulama yang dijadikan acuan dalam menentukan apakah suatu kelompok dianggap menyeleweng atau tidak dari ajaran yang bersangkutan. Dengan adanya ulama tertentu

yang dijadikan acuan, UU P3A memandang bahwa ketentraman dalam kehidupan beragama akan semakin subur terpujuk.

Penjelasan I Umum Angka 4 ditentukan, "*Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan*";

Apakah benar demikian dengan mengingat kondisi yang ada saat ini? Khususnya dengan makin banyak ulama bahkan dari kelompok Islam terpendang dengan mudah membei stigma kafir?

Penjelasan ini secara jelas merefleksikan, bahwa UU P3A hanya mencapai cakupan pada tataran agama, tidak sampai pada berapa banyak perspektif berbeda yang terdapat dalam agama tertentu. Ini karena ulama yang dijadikan acuan merupakan ulama yang dianggap menjadi panduan dalam agama terkait, sebenarnya berasal dari kelompok tertentu. Sepatutnya dengan kondisi yang ada saat ini, umumnya ulama mewakili mazhab/aliran/kelompok tertentu. Sehingga celah ini menciptakan *celah hukum*, di mana oknum yang dianggap ulama dari kelompok tertentu, dengan mengatasnamakan agama tertentu, dapat menyatakan pihak yang tidak setuju dengan dirinya, meski penganut agama yang sama, dicap sebagai kafir. Lalu akar rumput dari oknum ulama tersebut melakukan *persekusi* terhadap orang-orang baik yang seagama maupun beda agama, untuk membuat komponen masyarakat lain tidak melakukan penentangan atas wacana yang digaungkan. Hal-hal seperti ini jelas, tidak berada dalam cakupan UU P3A. SKB 3 menteri sebagai suatu produk hukum, secara prosedural formal tidak salah, tetapi secara materiil jelas SKB 3 Menteri Ahmadiyah merupakan simbol abadi anti kebhinekaan yang dipopulerkan oleh Pemerintah. Ini karena SKB tersebut seperti surat penetapan Tersangka tanpa kepastian proses persidangan dan vonis hakim. Hal ini karena, prosedur mempersangkakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah melanggar UU P3A, jelas sangat salah dan serampangan. Apakah benar Kejaksaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri telah memastikan bahwa ribuan jiwa pada umumnya, dan Para pemohon pada khususnya memang lah beriman pada Nabi selain Nabi Muhammad SAW? Apakah ketiga institusi Negara itu lebih tahu isi hati sanubari Para Pemohon dibandingkan Para Pemohon sendiri?

Jelas ini adalah cara-cara licik dan sadis anti kebhinekaan yang hendak mendorong simplifikasi umat hanya ke dalam kelompok-kelompok besar tertentu. Adalah suatu realitas faktual bahwa masih banyak lagi kelompok Islam selain yang tersebut sebelumnya. Apakah dengan demikian, maka kelompok Islam yang tidak memiliki ulama yang menjadi acuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota berpeluang besar dianggap sesat?

Tentunya tindakan Pemerintah dengan memanipulasi UU P3A seperti ini patut dihentikan, karena konstitusi secara jelas melindungi semua warga negara baik mayoritas dan minoritas. Tidak terdapat satu kata pun baik tersurat maupun tersirat,

yang merefleksikan bahwa konstitusi bertujuan atau menugaskan Pemerintah untuk menyederhanakan kelompok-kelompok yang ada dalam setiap agama.

Jika suatu kelompok Islam yang secara jelas hendak membuat sistem daulah Islamiyah yang jelas-jelas tidak diatur Konstitusi, tetap dibiarkan hidup tanpa pernah diberikan SKB 3 menteri seperti halnya Ahmadiyah, kenapa Warga Negara yang berada dalam komunitas Ahmadiyah tidak mendapatkan fasilitas yang sama, sebagaimana yang dinikmati oleh Warga Negara Indonesia yang berada dalam komunitas tersebut? Kami percaya dan beriman kepada Allah yang sama, Nabi yang sama, Qur'an yang sama serta Rukun Islam dan Rukun Iman yang sama.

Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang menjadi WNI komunitas Ahmadiyah, jelas bukan komunitas super agresif seperti halnya WNI yang tergabung dalam komunitas tersebut. Sepanjang hidup para pemohon sebagai WNI komunitas Ahmadiyah, kegiatan yang dilakukan memang didominasi oleh kegiatan internal selain beraktifitas mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Para Pemohon hanya bisa memohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, agar dapat diberikan keadilan, sehingga "fasilitas warga kelas dua" yang melekat pada kami para pemohon pada khususnya, dan Warga Negara Indonesia yang berada di seluruh Indonesia yang merupakan WNI komunitas Ahmadiyah pada umumnya, dapat segera dicabut dengan menyatakan UU P3A secara konstitusionalitas bersyarat tidak mengikat secara hukum terhadap warga negara Indonesia yang berada di Ahmadiyah, yang hanya menjalankan ibadah dan keyakinan dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga sangat-lah jelas, ketentraman dalam kehidupan beragama dapat terus dipupuk tanpa harus selalu memihak kelompok yang mengklaim dirinya sebagai mayoritas dan menindas/mengorbankan kelompok minoritas.

#### **IV.2.4. Berdasarkan Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945**

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pada ayat ini terdapat 2 hak konstitusional:

- i. Hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun
- ii. Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Sepatutnya ketika pemohon hanya beribadah secara internal dan memasang plang nama untuk mempermudah akar rumput Ahmadiyah yang sedang dalam perjalanan atau ada janji pertemuan di Mesjid Ahmadiyah, seharusnya kelompok lain tidak memiliki alasan hukum apa pun untuk mengganggu ketenangan para pemohon dalam beribadah. Pemerintah Pusat seharusnya memiliki ketegasan dalam bertindak dan bersikap, terlebih Pemerintah Pusat lah yang paling memahami sebagai pihak yang mempersangkakan seluruh WNI komunitas Ahmadiyah di seluruh Indonesia melanggar UU P3A.

Jadi mendalilkan pasal 28 J sepatutnya menjadi tidak berlaku ketika umat yang beribadah di mesjid Ahmadiyah tidak melanggar pembatasan administratif dan pembatasan pidana yang tertuang dalam UU P3A, yang mana rambu administratif dan rambu pidana tersebut dijelaskan dalam Putusan 2009:

Paragraf [3.64] *"...bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama, pada pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka umum untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan kegiatan, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia yang sanksinya bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan yang bersifat pidana yaitu larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;"*

Sehingga indikatornya adalah kedua rambu tersebut, bukan hal yang lain. Jika habib tertentu atau oknum tertentu yang dianggap ulama oleh komunitasnya melakukan pengerahan massa terhadap suatu acara Ahmadiyah yang bersifat internal, sepatutnya Pemerintah tidak mempergunakan UU P3A dan mendalilkan pembatasan berdasarkan pasal 28 J UUD 1945. Pasal 28J diterapkan ketika WNI baik mayoritas dan minoritas terlindungi, tetapi minoritas secara jelas dan sengaja melakukan pelanggaran pembatasan administratif dan atau pidana, sebagaimana yang dilakukan salah satu Pemohon pada Putusan 2012, yang membuat status tentang Tuhan di *Facebook*.

Tetapi ketika mesjid tempat beribadah saja dibakar, dan dilarang mendirikan lagi seperti kasus Mesjid Ahmadiyah di parakan salak sukabumi, apakah ini dinamakan pembatasan sesuai pasal 28 J UUD 1945 atau kah merupakan teror dan penindasan dari tirani mayoritas? Apakah pembatasan sesuai konteks pasal 28J identik dengan minoritas tak boleh beribadah dan memiliki tempat ibadah yang dapat terlihat oleh habib atau yang dianggap ulama, sejauh mata mereka dapat memandang?

#### **IV.2.5. Berdasarkan Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Pada ayat ini, terdapat dua hak konstitusional yaitu: hak atas rasa aman dan hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Apakah hak atas rasa aman, yang dicapai dengan ketentraman dan kedamaian, dengan harus mengorbankan hak untuk beragama dan hak untuk menjalankan ibadah



sesuai agama dan keyakinannya? Tentu Pemerintah Pusat harus dapat secara bijak memformulasikan terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan 2009, memiliki pandangan terkait pembatasan yang dapat diartikan sebagai bentuk melindungi hak orang lain:

[3.34.24] Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [vide Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya;

Sepatutnya, yang dinamakan perlindungan adalah untuk melindungi hak-hak individu warga negara, bukan melindungi kepentingan kelompok yang mengklaim dirinya mewakili mayoritas, yang tidak mau mendengar dan melihat aliran lain yang minoritas berada di daerahnya.

Perlindungan dapat diartikan ada sesuatu sebagai objek yang harus dilindungi.

Pertanyaan yang menarik yang harus diajukan adalah:

- a. Apakah objek perlindungan benar-benar ada atau “dianggap ada”? Apakah objek yang ada atau “dianggap ada” tersebut memang benar-benar amalan ibadah yang benar-benar dijalankan oleh seluruh WNI komunitas Ahmadiyah yang secara nyata dilihat kesehariannya oleh warga non Ahmadiyah, ataukah hanya merupakan interpretasi sepihak dari golongan Islam tertentu **di luar Ahmadiyah** yang memiliki peran dominan dalam lembaga ulama di Indonesia, menguasai media, dan memiliki pengaruh kuat dalam jalur kekuasaan pada Pemerintahan?
- b. Apakah dipertahankannya pemberlakuan UU P3A adalah memang benar karena Pemerintah benar-benar melakukan tugasnya dengan melihat fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat, ataukah ada dorongan lain?

Apa pun jawabannya, satu hal yang pasti, sudah 9 tahun lebih dituduh melanggar UU P3A. WNI yang tergabung dalam komunitas Ahmadiyah tetap lah masih tergabung dalam komunitas Ahmadiyah, dimana Ahmadiyah sudah ada dan beraktifitas sebelum Indonesia itu ada. Yang patut disadari, *audi alteram partem*, yang tanpa adanya verifikasi faktual berkesinambungan, jelas telah memarjinalkan kelompok masyarakat, yang tergabung dalam Ahmadiyah. Jadi perlindungan terhadap warga minoritas memang tidak ada. Dan perbedaan lainnya secara signifikan adalah, bahwa Warga Negara Indonesia yang menjadi bagian dari komunitas Ahmadiyah telah kehilangan hak-haknya yang dijamin Konstitusi, seperti hak untuk bebas beribadat dan meyakini kepercayaannya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dengan mendapatkan pencatatan nikah di KUA, hak untuk mendapat proses peradilan yang adil dan lainnya, dibandingkan Warga Negara Indonesia yang memilih sebagai bagian dari Muhammadiyah, NU, HTI, Wahabi, Jama'ah Tablig, Persis.

Secara faktual UU P3A yang diberlakukan terhadap seluruh WNI anggota komunitas Ahmadiyah, suka tidak suka, diakui atau tidak, secara jelas telah

menciptakan sistem kelas dalam struktur kewarganegaraan Indonesia, dan termasuk yang khususnya dirasakan oleh Para Pemohon yang hak-hak konstitusionalnya menjadi tidak terlindungi karena pemberlakuan UU P3A tersebut.

#### IV.2.6. Berdasarkan Pasal 28 E ayat 1 dan 28 G ayat 1 UUD 1945

Pasal 28 E ayat 1 : *Setiap orang ... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali*

Pasal 28 H ayat 1 : *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan*

#### IV.3. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

1. Jika melihat hal-hal yang diulas di atas, lalu siapa yang seharusnya menjaga hak-hak tersebut agar dapat diterima oleh setiap orang, khususnya Para Pemohon? Tentu saja Negara melalui Pemerintah yang harus menjaga agar setiap orang mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. \*\*)*

Tentu saja perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia diwujudkan secara proporsional dan berkeadilan, di mana masyarakat mayoritas dan minoritas sepatutnya dapat menjalankan aktifitas keberagamaannya tanpa saling mengganggu dan terganggu. Diibaratkan dalam suatu perahu, mayoritas tidak bertingkah berlebihan baik melalui intimidasi dan aksi bakar-bakaran, minoritas tidak secara umum (baik di media sosial maupun di lingkungan ibadahnya) melakukan ajakan-ajakan dan persuasi terhadap warga di masyarakat mayoritas.

Memang merupakan realitas faktual bahwa kebebasan beragama di Indonesia memiliki konteks ke-Indonesia-an tersendiri. Kebebasan beragama di Indonesia tidak dapat disamakan dan tidak harus sama dengan kebebasan beragama di belahan dunia lain seperti misalnya di Eropa atau Amerika. Indonesia memiliki Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia ditanamkan untuk hidup bersama dalam perbedaan dan keberagaman. Setiap kelompok tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan terdapat faktor

akar budaya yang bervariasi dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Namun dalam setiap kelompok masyarakat, tetap terdapat nilai – nilai universal yang menjadi pegangan bersama. Mengorbankan suatu kelompok masyarakat tertentu karena tekanan massa dan intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu lainnya yang mengklaim mewakili warga mayoritas, tentunya akan menciptakan *moral hazard* pada kelompok tersebut, yang dapat mengakibatkan terjadinya instabilitas dan keresahan di kalangan masyarakat di masa-masa mendatang.

Oleh karena itu, pandangan Majelis Mahkamah Konstitusi di bawah ini, tentunya dimaksudkan untuk adanya kebersamaan dalam perbedaan dan keberagaman dengan mengayomi semua kalangan baik mayoritas, minoritas dalam agama yang sama dan minoritas dari agama yang berbeda, jadi *the best life possible* diraih dengan tidak menimbulkan *moral hazard* pada kelompok yang mengklaim dirinya sebagai “penyambung lidah” warga mayoritas:

*[3.34.6] Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagaman yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagaman di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen;*

*[3.34.18] Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang;*

*[3.34.19] Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (the best life possible);*

Paragraf 4 Pembukaan UUD 1945:

*“... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”*

Bahwa berdasarkan bagian dari paragraf 4 Pembukaan UUD 1945 tersebut, terlihat tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab

negara, terutama pemerintah.

Dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan pembentukannya, Pemerintah tentu secara hukum diberikan kewenangan oleh Konstitusi untuk mengatur masyarakat. Kewenangan tersebut antara lain dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik di sektor kehidupan beragama.

Salah satu konflik tersebut antara lain ditangani dengan memberlakukan UU P3A terhadap Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam komunitas tersebut. Jatuhnya vonis melanggar UU P3A dari Pemerintah tersebut, harus diakui menjadi titik balik nasib ribuan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam komunitas Ahmadiyah. Kelompok-kelompok yang berbeda perspektif + antipati, seakan mendapat legitimasi Pemerintah, yang secara tidak langsung mempersilahkan kelompok-kelompok tertentu untuk memberangus Ahmadiyah, khususnya para Warga Negara Indonesia yang masih tetap merasa nyaman dalam kebersamaan di Komunitas Ahmadiyah.

Sejujurnya Para Pemohon masih merasa bingung dan gundah, kok tega-teganya mengapa Pemerintah membiarkan adanya samsara tak terkira kepada kami khususnya, dan seluruh WNI yang bernaung di JAI pada umumnya, dengan menuduh khususnya Para Pemohon telah melanggar UU P3A. Sejujurnya, sepanjang pengetahuan kami, selama ini tidak ada Warga Negara Indonesia yang menjadi bagian dari komunitas Ahmadiyah, yang melakukan, baik melalui media sosial, maupun dengan menjadi penceramah maupun melalui perbincangan secara pribadi, mengeluarkan perasaan / berbuat yang menusuhi atau menyalahgunakan atau menodai baik terhadap Islam maupun atas agama lain. Jika meyakini Islam secara berbeda dianggap penodaan terhadap Islam, maka selain kelompok yang punya perwakilan di Majelis Ulama Indonesia (MUI), seharusnya juga dianggap telah melanggar UU P3A ini.

Para Pemohon, sebagai Warga Negara Indonesia yang terdampak langsung secara masif, sistematis dan struktural atas mekanisme manajemen penyelesaian konflik yang di jalankan Pemerintah terhadap Ahmadiyah, sangat heran dengan berpihaknya Pemerintah baik Pusat dan Daerah bersama dengan segala sumber dayanya, tanpa memperhatikan kewajiban mereka untuk melindungi semua warga Negara, bukan hanya mayoritas dan kelompok tertentu saja yang selalu didengar dan ditaati.

Kami sebut secara masif, karena tuduhan melanggar UU P3A, melahirkan banyak tekanan dan pembatasan bagi Warga Negara Indonesia, di mana hak-hak dasar untuk mendapatkan pelayanan masyarakat khususnya mendirikan dan menjalankan tempat ibadah, dan hal lain seperti mencatatkan pernikahan, mendapatkan peradilan yang adil dan tidak berpihak dsb, mengalami pembedaan / diskriminasi secara faktual. Intimidasi dan penekannya pun terjadi di berbagai daerah.

Semua ini karena tuduhan bahwa Warga Negara Indonesia yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, memiliki nabi yang berbeda, sebagaimana dituduhkan dalam butir 2 SKB 3 Menteri Pelarangan Ahmadiyah. Tuduhan ini tidak atau belum pernah dibuktikan di Pengadilan mana pun di seluruh Indonesia sampai detik ini, tetapi baik dari Tingkat Pusat maupun daerah, terlihat betapa terstruktur dan sistematisnya penindasan ini di jalankan. Desas-desus atau gosip seakan lebih memiliki nilai kebenaran hakiki

dibandingkan realitas faktual peribadatan yang dilakukan eksponen Ahmadiyah. Tanpa melalui lembaga peradilan, lalu dipersangkakan UU P3A dengan mengeluarkan SKB Pelarangan Ahmadiyah, untuk dijadikan dasar acuan untuk pelarangan di daerah-daerah. Pelarangan tersebut tanpa melihat terlebih dahulu sesat tidaknya aktifitas WNI akar rumput Ahmadiyah di daerah-daerah terkait.

Baik dalam SKB Pelarangan Ahmadiyah maupun Pergub Jabar Pelarangan Ahmadiyah, telah ada vonis Pemerintah Pusat dan daerah (antara lain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat) tanpa melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap / *in kracht van gewijsde*, bahwa Ahmadiyah menyebarkan penafsiran dan aktifitas menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Apakah hal itu memang ada, pernah ada, atau masih ada. Kami, Para Pemohon, merasa selama ini, tidak ada proses persidangan sampai vonis, melainkan langsung menjalani hukuman, sampai ada yang harus kehilangan nyawa, harta benda dsb. Tetapi premis-premisnya sebagai berikut:

#### Perspektif SKB Pelarangan Ahmadiyah:

(i) Jika WNI komunitas JAI mengaku Islam, maka dia pasti sesat  
(ii) WNI Komunitas JAI, pasti penyebar penafsiran dan kegiatan menyimpang yang mengajarkan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lia Eden dan Musadeq, yang jelas-jelas mengaku dirinya sebagai Nabi pun, diputuskan bersalah dengan didahului persidangan di Pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Ada apakah dengan Ahmadiyah? Mengapa langsung dinyatakan salah melalui SKB tanpa melalui proses pengadilan? Secara jelas undang-undang hanya bersifat norma hukum, salah dan tidak bersalahnya seseorang atau suatu komunitas ditentukan oleh Pengadilan. Kami sebagai bagian dari komunitas Ahmadiyah juga bertanya-tanya atas tindakan yang lebih mengutamakan pendekatan kekuasaan dari pada pendekatan hukum. Sangat jelas, Pasal 2 UU P3A pada kasus Ahmadiyah, oleh Pemerintah Pusat, yang di estafetkan ke Pemerintah-Pemerintah Daerah bukan lah peringatan administratif prosedural semata, melainkan penindasan yang sistematis, terstruktur dan masif, dengan memanfaatkan ketiadaan batasan tenggang waktu pada Pasal 2 UU P3A. Selain itu ketiadaan kejelasan cakupan kewenangan ketiga menteri tersebut apakah harus memutuskan internal untuk dibawa dalam perumusan tiga menteri, atau kah mereka dapat mendelegasikan komite tertentu untuk memberikan rumusan, dimanfaatkan secara manipulatif dengan mempergunakan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Jelas ketiga menteri tersebut menghindar dengan menyandarkan Keputusan mereka pada kesimpulan Tim Bakorpakem yang berperan sebagai jaksa sekaligus Hakim pengambil keputusan, yang tidak jelas apakah prosedur yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam konteks Negara Hukum yang Demokratis dengan bersendikan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Jika kelompok Islam yang mengharamkan ziarah kubur, mengisi Tim Pakem yang memeriksa suatu aliran yang menghalalkan ziarah kubur, apakah Tim Pakem tersebut akan menghasilkan kesimpulan bahwa aliran yang diperiksa bukan aliran sesat? Tentu saja tidak. Dapat dipastikan bahwa Tim Pakem terkait akan menghasilkan kesimpulan, bahwa aliran yang diperiksa merupakan aliran sesat.

Jika metode penyelesaian perbedaan pandang antar kelompok dalam suatu agama, diselesaikan Pemerintah dengan cara demikian, umat Islam yang seluruhnya memiliki perspektif berbeda dalam hal-hal tertentu antara satu kelompok dengan kelompok lain (antara lain dalam melaksanakan sholat shubuh ada kelompok yang memakai doa qunut dan ada yang tidak), tentu akan sangat rentan menjadi korban persekusi Pemerintah melalui mekanisme tim Bakorpakem + SKB 3 menteri tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin terjadi, aliran terbesar akan memeriksa aliran kedua terbesar atau vice versa, melalui format tim Bakorpakem untuk melihat apakah aliran yang diperiksa tersebut sesat atau tidak. Hanya Allah Yang Maha Tahu apa yang akan terjadi di Indonesia ketika hal tersebut benar-benar terjadi. Tentu masih segar dalam ingatan, dalam suasana Pilkada DKI, kata kafir begitu mudahnya terucap oleh suatu komunitas Islam terhadap orang Islam di luar komunitasnya. Jadi, apakah Negara melalui Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan dan terakhir Konstitusi Negara Republik Indonesia, akan terus membiarkan praktik-praktik abnormal yang dilakukan Pemerintah dalam mensikapi dinamika kehidupan beragama di masyarakat? Tentunya penggunaan UU P3A untuk memenangkan kelompok tertentu dengan mengorbankan warga minoritas bukan lah tergolong masalah penerapan hukum, melainkan mekanisme kegagalan berfikir Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk secara bijak mengikuti Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam koridor hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak diragukan lagi, permasalahan ini merupakan sesuatu yang dihasilkan Pemerintah, yang harus dibersihkan Mahkamah Konstitusi.

Kondisi ini sebenarnya tidak dihadapi secara pasrah. Upaya perlawanan juga telah dilakukan antara lain melalui uji materi Peraturan peraturan Daerah yang melakukan Pelarangan sudah pernah dilakukan bersama dengan Para Pegiat Hak Asasi Manusia dengan No. 109/P.PTS/XII/2015/23 P/HUM/2011 [**Putusan Uji Materi Perda Pelarangan Ahmadiyah**] (**Bukti P-23**). Tetapi Mahkamah Agung melihat secara prosedural formal, Perda-perda tersebut memang sah karena bersandarkan pada SKB Pelarangan Ahmadiyah, yang bernaung pada UU P3A. Yang mana UU P3A menyediakan jalur SKB sebagai bagian dari implementasi pelaksanaan UU tersebut. Yang mana Mahkamah Agung pada halaman 58 huruf f Putusan Uji Materi Perda Pelarangan Ahmadiyah, berpendapat:

*Bahwa secara substansi objek permohonan a quo sebagai pelaksanaan dari SKB Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, tidak memuat adanya ketentuan yang bersifat larangan bagi pemeluk Ahmadiyah untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakini sebagai hak-hak dasarnya, tetapi larangan tersebut hanya ditujukan pada aktifitas simbolik dan penyebaran ajaran Ahmadiyah yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, tetapi masih mengakui beragama Islam.*

Secara normatif, kami memahami pendapat Mahkamah Agung tersebut, dan memang benar, Perda-perda tersebut juga hadir sebagai tanggung jawab daerah untuk menangani dan mencegah keresahan di masyarakat. Tetapi SKB bahkan UU sendiri

pun tidak memberikan mekanisme lebih lanjut terkait berapa lama SKB tetap berlaku atau indikator apa sajakah yang akan membuat SKB tidak lagi berlaku, ketika tidak ada proses hukum lebih lanjut dari Pemerintah, untuk menciptakan kepastian hukum bagi WNI yang terkena dampak

Karakteristik UU P3A yang tanpa memiliki mekanisme kewajiban monitoring baik bersifat bulanan, kuartal dan semester, adalah faktor fundamental yang menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian suatu ketentuan hukum jelas menciptakan potensi kesewenang-wenangan. *Power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely.*

Berdasarkan perspektif Mahkamah Agung itulah, kami dapat melihat permasalahan ini secara lebih jernih dan terarah untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Permasalahan Perda-perda tersebut sangat sederhana untuk dapat dibuat menjadi demokratis dan memiliki akuntabilitas. Perda-perda tersebut perlu diberikan rambu-rambu koridor hukum dalam pelaksanaannya, dengan mengingat pendapat Mahkamah Agung tersebut.

Oleh karena UU P3A lah sandaran tertinggi di bawah UUD 1945, maka suka tidak suka, Mahkamah Konstitusi sebagai garda utama penjaga marwah konstitusi yang menjamin seluruh warganya (tidak hanya menjaga yang mayoritas dan menindas minoritas), perlu memberikan rambu-rambu sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tidak selalu menjadi *badut* untuk menyenangkan dan menenangkan kelompok lain tanpa melihat secara objektif salah tidaknya cara kelompok tersebut dalam melakukan penindasan terhadap akar rumput komunitas Ahmadiyah.

Tetapi meniadakan UU P3A memang disadari akan menciptakan kebebasan yang kebablasan dalam kehidupan keberagaman dalam berkeyakinan. Oleh karena itu, dengan melihat pada kepentingan Bangsa dan Negara, Para Pemohon berharap Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan UU P3A secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diterapkan terhadap Warga Negara Indonesia yang beribadah di mesjid-mesjid Ahmadiyah yang tidak di muka umum:

- mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa:

Sehingga SKB 3 Menteri Pelarangan Ahmadiyah tidak akan menjadi penumpang gelap yang permanen pada UU P3A. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara yang memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara dalam kehidupan kesehariannya, berperan penting untuk tidak membiarkan terjadinya aksi-aksi intimidasi yang bersifat anarkis atas kelompok / komunitas minoritas. Di mana sepatutnya

Pengadilan-lah yang menjadi pemberi vonis bersalah tidaknya, melanggar tidaknya seseorang atau kelompok yang dipersangkakan melanggar suatu ketentuan hukum.

Selain itu, ketika benar terdapat akar rumput atau jajaran elit Ahmadiyah yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1 UU P3A tersebut dan juga mesjid tempatnya beribadah turut berperan/terkontaminasi, maka sepatutnya penegak hukum dapat bertindak sesuai dengan prosedur yang ada.

Selain Uji materi terhadap beberapa Peraturan Daerah, dilakukan juga upaya hukum atas pemagaran seng Mesjid Al Misbah yang berlokasi di Jl. Pangrango Terusan No.44 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Bekasi, oleh Pemerintah Kota Bekasi yang sampai proses Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 107 PK/TUN/2015. Jadi komunitas Ahmadiyah tetap berjuang dalam koridor hukum meskipun banyak penindasan yang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum seperti perusakan dan pembakaran.

#### **IV.4. Pembatasan Hak dan Kebebasan Berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945**

1. Pemohon pun sepenuhnya menyadari bahwa Hak Konstitusional tidak lah bersifat sebeb-as-bebasnya, melainkan ada batasan. Batasan ini berfungsi sebagai jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dimaksud.

Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 menyatakan:

*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. \*\*)*

Sepatutnya ketika pemohon hanya beribadah secara internal dan memasang plang nama untuk mempermudah akar rumput Ahmadiyah yang sedang dalam perjalanan atau ada janji pertemuan di mesjid Ahmadiyah, seharusnya kelompok lain tidak memiliki alasan hukum apa pun untuk mengganggu ketenangan para pemohon dalam beribadah. Pemerintah Pusat seharusnya memiliki ketegasan dalam bertindak dan bersikap, terlebih Pemerintah Pusat lah yang paling memahami sebagai pihak yang mempersangkakan seluruh WNI komunitas Ahmadiyah di seluruh Indonesia melanggar UU P3A.



## V KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada keseluruhan bagian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon merasa turut sangat dirugikan oleh UU P3A yang diberlakukan terhadap Warga Negara Indonesia yang bernaung dalam komunitas Ahmadiyah, khususnya melalui pemberlakuan SKB tiga menteri. terkait dengan Hak-hak Konstitusional Pemohon yang terdapat pada Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 2, Pasal 28G ayat 1, 29 ayat 2 UUD 1945.
2. Keberlakuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU P3A jelas-jelas bukan lah pengaturan lebih lanjut atas dan atau untuk mencapai hal-hal yang diatur Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
3. Oleh karena itu, untuk mencegah terus berlanjutnya kerugian atas Hak-Hak Konstitusional yang dimiliki Pemohon, serta agar tidak menimpa komunitas Islam lain yang telah lama hadir di Indonesia, yang dapat menyebabkan semakin banyaknya orang yang Hak-Hak Konstitusionalnya menjadi dirugikan, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, untuk Pasal 1, 2 dan Pasal 3 UU P3A dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat **bertentangan** dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 2, Pasal 28G ayat 1, 29 ayat 2 UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum :
  - a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau
  - b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran

kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;

4. Terhadap:

a. Pasal 1 UU P3A yang menyatakan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

b. Pasal 2 UU P3A yang menyatakan:

*(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

*(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

c. Pasal 3 UU P3A yang menyatakan:

*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun.*

Dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 2, Pasal 28G ayat 1, 29 ayat 2 UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas

Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal **dan tidak di muka umum** :

- a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau
- b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;

## VI PETITUM

Berdasarkan uraian Pemohon diatas dan bukti-bukti terlampir, serta dengan mengacu pada Pasal 57 ayat 1 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 5 ayat 1 huruf d PMK No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Menyatakan pada pokoknya memohon agar ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 2, Pasal 28G ayat 1, 29 ayat 2 1945 UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum :
  - a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau
  - b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;
- c. Menyatakan bahwa materi muatan 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum :
  - a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan

- dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau
- b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu; dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia

- a. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum :

- a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau
- b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;

- b. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi:

**"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."**

dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum :

- a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau
  - b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;
- c. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi:

**(1)Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.**

**(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat**

*pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

Dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum :

- a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau
  - b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;
- d. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi:

*(1)Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

*(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum :

- a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau

- b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;
- e. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi:

*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.*

Dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum :

- a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau
- b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;
- f. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi:



*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.*

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum :

- a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dan atau
- b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;

Demikianlah kiranya Permohonan Pemohon. Atau sekiranya Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.


KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Fitria Sumarni, S.H.

Holy K.M. Kalangit, S.H.

**Andang Budhi Satria, S.H.**



**Fatahillah, S.H.**

**Gita Paulina T. Purba, S.H.**

**Marthine Pantouw, S.H., LL.M**